WALIKOTA SUBULUSSALAM

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar dan untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan benar, maka perlu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (satu) tahun memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Bupati/Walikota bertanggungjawab mengelola Sistem Pendidikan Nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang Pendidikan sesuai kewenangannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Program Wajib Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

RepublikIndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak UsiaDini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1688);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRK menurut asas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kota Subulussalam.
4. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat dengan DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Pendidik PAUD adalah Kepala Sekolah TK, KB dan TPA Non PNS, Guru TK Non PNS, Pendidik KB dan Pengasuh TPA yang professional (yang telah memiliki sertifikat kompetensi) yang memiliki tugas utama mendidik, mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada TK, TPA dan KB.
8. Taman Kanak-Kanak yang selanjunya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak.
10. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat dengan KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak.
11. Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat PAUD 1 (satu) tahun pra SD adalah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa pendidikan Sekolah Dasar minimal 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan Sekolah Dasar.

12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk jenjang pendidikan formal setelah Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan atau pedoman dalam rangka pelaksanaan Program Wajib PAUD 1 (satu) tahun pra SD.

(2) Pelaksanaan Program Wajib PAUD 1 (satu) tahun Pra SD bertujuan untuk menjamin anak laki-laki dan perempuan memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra SD yang berkualiatas sehingga mereka siap untuk menempuh Pendidikan Dasar.

(3) Pelaksanaan Program Wajib PAUD 1 (satu) tahun Pra SD berfungsi sebagai memastikan terlayani seluruh anak yang berusia 5-6 tahun di lembaga PAUD secara optimal.

BAB II

PESERTA DIDIK

Pasal 3

Peserta didik dalam pelaksanaan PAUD 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan SD adalah anak usia 6 (enam) tahun yang berada pada satuan pendidikan formal sebagai berikut:

a. Peserta didik di TK adalah anak usia 5-6 tahun;

b. Peserta didik di RA adalah anak usia 5-6 tahun; dan

c. Peserta didik di TK/RA Inklusi adalah anak usia 5-6 tahun.

Pasal 4

(1) Peserta didik berhak:

a. Dibina sebagai penerus yang kreatif dan berakhlaqulkarimah, pewaris budaya Aceh yang memegang teguh Agama dan Aqidah Islamiyah dengan tetap menghargai pemeluk agama lain.

b. Mendapat pelayanan pendidikan berkarakter islami dengan muatan pendidikan agama islam yaitu aqidah,akhlak,fiqih, Al-Quran dan hadis serta Tarkih/Sejarah Kebudayaan Islami.

c. Mendapat pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;

d. Memperoleh penilaian hasil belajar; dan

e. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan.

(2) Setiap peserta didik wajib menghormati pendidik dan tenaga kependidikan dan menyayangi peserta didik lainnya.

Pasal 5

Peserta didik TK, RA, TK/RA usia 5-6 tahun dengan frekuensi kegiatan belajar paling sedikit 1.260 (*Seribu dua ratus enam puluh*) menit perminggu

dan/atau melaksanakan pembelajaran 900 (*Sembilan ratus*) menit dan di tambah 360 (*tiga ratus enam puluh*) menit pengasuhan terprogram (melalui program *parenting* yang di kelola oleh satuan PAUD);

Pasal 6

Untuk menjamin kualitas dan mutu PAUD, penetapan rasio guru dan anak didik ada adalah 1 : 15.

Pasal 7

Pelaksanaan penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang Pendidikan SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:

a. Peserta didik PAUD 1 (satu) tahun pra SD adalah anak-anak usia 5-6 tahun bebas memilih bentuk pelayanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak (TK,RA);
b. Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD inklusi (TK/RA); dan
c. Gerakan percepatan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra SD di Kecamatan dan Kelurahan.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENUNTASAN PAUD
1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

Pasal 8

(1) Keberhasilan penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra SD merupakan wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
(2) Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
    a. Membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
    b. Melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah tingkat atas secara berjenjang;
    c. Melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi dengan satuan kerja pemerintah daerah terkait;
    d. Melakukan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi penyelenggaraan penuntasan 1 (satu) tahun pra SD;
    e. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan pendidikan bagi peserta kurang mampu sesuai kemampuan dari daerah; dan
    f. Melakukan sosialisasi peraturan Perundang-undangan tentang penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra SD.
(3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah membentuk tim koordinasi/kelompok kerja ditingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.
(4) Tim koodinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim koordinasi/kelompok kerja penyelenggaraan PAUD Pra SD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 9

(1) Dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD, pemerintah daerah mempersiapkan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra SD.
(2) Jumlah peserta didik dalam penyelenggaran PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pada pendidikan PAUD formal paling sedikit 15 (lima belas) anak.
(3) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD dilaksanakan tes atau proses seleksi.
(4) Program penuntasan, PAUD 1 (satu) tahun pra SD, sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) direncanakan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan dan Kementerian Agama Kota Subulussalam.

Pasal 10

(1) Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun pra SD, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya daerah dan bekerjasama dengan pihak terkait.
(2) Pemanfaatan sumber daya daerah dan kerjasama dengan pihak terkait, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan kepada masyarakat.
(3) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek penuntasan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD.

BAB V
STANDAR PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Kriteria Peserta Didik dan Lama Pendidikan

Pasal 11

Kriteria peserta didik PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sebagai berikut:

a. Peserta didik PAUD harus memiliki Kartu Kembang Anak (KKA);
b. peserta didik adalah anak berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 12

(1) Lama pendidikan peserta didik TK/RA/SPS berusia 4 s/d 6 tahun adalah 1 (satu) atau 2 (dua) tahun.;
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus.
(3) Semua peserta didik terdata dalam dapodik.

Bagian Kedua
Standar Pengelola Penyelenggaraan

Pasal 13

Kriteria pengelola PAUD harus memenuhi standar sebagai berikut:

a. Memiliki Izin Pendirian PAUD;
b. memiliki izin operasional penyelenggaraan PAUD;
c. Memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) dari Kementria Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; dan
d. Memiliki DAPODIK PAUD yang aktif dan diimput minimal satu kali dalam satu semester.
e. memiliki kepala/pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional pendidikan;
f. memiliki program rencana induk pengembangan (RIP) pendidikan yang meliputi program jangka pendek satu) tahun dan program jangka panjang (tiga) tahun berikutnya;
g. memiliki kurikulum yang standar pada Tingkat Satuan Pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
h. memiliki tempat yang aman, nyaman, terang, dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak;
i. memiliki tenaga pendidik yang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami;
j. khusus untuk TPA, KB dan SPS harus memiliki kerja sama tertulis dengan unit pelayanan kesehatan (Puskesmas, Pustu, Polindes atau Puskesdes terdekat.
k. tidak bertentangan dengan syariat islam
l. tidak memaksakan mengajar membaca, menulis aksara dan angka dan berhitung (CALISTUNG), pengenalan aksara dan angka (pra-keaksaraan disesuaikan dengan tahap perkembangan anak.

Pasal 14

(1) Jumlah Peserta didik PAUD dalam 1 (satu) Satuan TK/RA minimal 20 (dua puluh) anak.
(2) Jumlah Peserta didik PAUD dalam 1 (satu) Satuan KB minimal 10 (sepuluh) anak.
(3) Jumlah Peserta didik PAUD dalam 1 (satu) Satuan TPA atau SPS minimal 6 (enam) anak.
(4) Jumlah Peserta didik PAUD dalam 1 (satu) Satuan SPS minimal 15 (lima belas) anak.

(5) Penerimaan peserta didik PAUD formal (TK/RA) dilakukan setiap_awal tahun ajaran tanpa tes atau seleksi.

Pasal 15

(1) Pengelolaan satuan PAUD dilaksanakan paling kurang berdasarkan standar pelayanan minimal.
(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. standar tingkat pencapaian pertumbuhan dan perkembangan;
b. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
c. standar isi;
d. standar proses;
e. standar sarana dan prasarana;
f. standar pengelolaan
g. standar pembiayaan; dan
h. standar penilaian.

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan pada bangunan gedung atau tempat-tempat yang layak, aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar yang berlaku.
(2) Penyelenggaraan PAUD, dapat juga dilaksanakan di tempat-tempat umum seperti Meunasah, Balai Pengajian, Balai Pertemuan, Perkarangan Mesjid dan fasilitas umum lainnya berdasarkan musyawarah desa/kampong.

Bagian ketiga
Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 17

(1) Guru atau pendidik PAUD memiliki kualifikasi akademik paling kurang Diploma IV atau Sarjana (S-1) dibidang PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
(2) Guru pendamping dan pengasuh PAUD memiliki kualifikasi akademik paling kurang SMA atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus Dasar PAUD.
(3) Guru dan guru pendamping sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memiliki :

a. kompetensi pedagogik
b. kompetensi kepribadian,
c. kompetensi sosial; dan
d. kompetensi professional.

Pasal 18

(1) Tenaga kependidikan yang berfungsi sebagai Pengawas/ Penilik, Kepala Sekolah/satuan PAUD, dan Pengelola/ Penyelenggara memiliki

(5) Penerimaan peserta didik PAUD formal (TK/RA) dilakukan setiap_awal tahun ajaran tanpa tes atau seleksi.

Pasal 15

(1) Pengelolaan satuan PAUD dilaksanakan paling kurang berdasarkan standar pelayanan minimal.
(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. standar tingkat pencapaian pertumbuhan dan perkembangan;
b. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
c. standar isi;
d. standar proses;
e. standar sarana dan prasarana;
f. standar pengelolaan
g. standar pembiayaan; dan
h. standar penilaian.

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan pada bangunan gedung atau tempat-tempat yang layak, aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar yang berlaku.
(2) Penyelenggaraan PAUD, dapat juga dilaksanakan di tempat-tempat umum seperti Meunasah, Balai Pengajian, Balai Pertemuan, Perkarangan Mesjid dan fasilitas umum lainnya berdasarkan musyawarah desa/kampong.

Bagian ketiga
Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 17

(1) Guru atau pendidik PAUD memiliki kualifikasi akademik paling kurang Diploma IV atau Sarjana (S-1) dibidang PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
(2) Guru pendamping dan pengasuh PAUD memiliki kualifikasi akademik paling kurang SMA atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus Dasar PAUD.
(3) Guru dan guru pendamping sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memiliki :

a. kompetensi pedagogik
b. kompetensi kepribadian,
c. kompetensi sosial; dan
d. kompetensi professional.

Pasal 18

(1) Tenaga kependidikan yang berfungsi sebagai Pengawas/ Penilik, Kepala Sekolah/satuan PAUD, dan Pengelola/ Penyelenggara memiliki

kualifikasi akademik paling kurang Diploma IV atau Sarjana (S-1) di bidang PAUD atau Ilmu Pendidikan.

(2) Tenaga kependidikan yang berfungsi sebagai petugas administrasi, Kebersihan dan Satuan Pengamanan memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pendidik serta Tenaga Kependidikan

Pasal 19

(1) Pendidik berhak mendapat insentif baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat.

(2) Pendidik mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. membimbing anak;
b. menyiapkan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan semua potensi anak dan pembentukan sikap serta perilaku anak;
c. mengelola kegiatan bermain untuk anak sesuai dengan tahapan perkembangan anak;
d. mengembangkan rencana pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan anak; dan
e. melaksanakan penilaian sesuai dengan kemampuan yang dicapai anak

Pasal 20

(1) Tenaga Kependidikan berhak mendapatkan insentif baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat.

(2) Tenaga Kependidikan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. melakukan pendataan anak usia PAUD (menurut kelompok usia) di desa tempat lembaga PAUD;
b. mengajukan perizinan;
c. menyiapkan sarana dan prasarana;
d. melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait; dan
e. melakukan fungsi manajemen dengan mitra PAUD.

Bagian Kelima

Sosialisasi Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 21

(1) Sosialisasi program wajib PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dilakukan dengan melibatkan semua pihak secara berjenjang mulai dari Kota, Kecamatan sampai ke Desa/Kampong.

(2) Pelaksanaan sosialisasi program wajib PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam maupun instansi terkait.

(3) Percepatan sosialisasi program wajib PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dapat bekerjasama dengan BUNDA PAUD, tokoh masyarakat, organisasi profesi dan organisasi mitra.

BAB VI
SUMBER DANA
Pasal 22

(1) Anggaran pelaksanaan program PAUD minimal 1 (satu) tahun pra SD bersumber dari:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Subulussalam;
   b. Bantuan Pemerintah Pusat;
   c. Bantuan Pemerintah Provinsi; dan
   d. Sumber bantuan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentua Perundang-undangan.

(2) Besarnya anggaran pelaksanaan program wajib PAUD minimal 1 (satu) tahu pra SD sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan secara profesion dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratur Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di subulussalam
Pada tanggal, 18 Agustus 2021 M
9 Muharam 1443 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di subulussalam
Pada tanggal, 18 Agustus 2021 M
9 Muharam 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM

TAUFIT HIDAYAT

BERITA KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2021 NOMOR 33